
ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA

Kevin Rafael¹, Hendrik Gamaliel², Claudia W. M. Korompis³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : kevinmaitimu7@gmail.com

ABSTRACT

Transparency is a key element in efforts towards good governance, especially in the context of corruption prevention and increased public participation. Although regulations mandate increased transparency, previous research indicates that its implementation is still suboptimal, particularly in budget information provision. Therefore, this study focuses on measuring transparency based on availability, accessibility, timeliness, and frequency of disclosure of local financial management information. The method used refers to the Open Budget Index designed by the International Budget Partnership. In contrast to previous research, this study specifically examines transparency in each websites Regency/City in North Sulawesi Province in the years 2021–2022.

Keywords: Analysis, Transparency, Local Financial Management, Website, Open Budget Index (OBI)

1. PENDAHULUAN

Saat ini, transparansi menjadi topik perbincangan yang penting karena semakin besarnya tuntutan pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang efektif. Tata kelola organisasi yang efektif ditandai dengan prinsip transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab, tujuannya adalah untuk memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Penerapan tata kelola yang baik juga diharapkan dapat berkontribusi pada penghapusan dan pencegahan korupsi dan nepotisme. Korupsi merupakan hambatan besar terhadap efektifitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mencegah korupsi melalui maksimalisasi transparansi informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh program dan kegiatan badan publik yang dilaksanakan (daerah dan pusat) wajib dipublikasikan. Selanjutnya diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran daerah (TPAD). Sebagai langkah nyata menuju transparansi keuangan daerah, arahan Menteri Dalam Negeri tersebut mewajibkan pemerintah daerah menyiapkan menu konten bertajuk “Transparansi Pengelolaan APBD” dan mensosialisasikan data terkini pada menu konten di situs resmi pemerintah. Media internet dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi melalui penyajian konten di situs resmi masing-masing pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan transparansi melalui media online sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi informasi pengelolaan keuangan daerah bagi masyarakat luas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti kebutuhan akan transparansi, tetapi juga pentingnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Penerapan media online dalam konteks transparansi keuangan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan

akuntabilitas pemerintah daerah serta partisipasi publik dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan negara.

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan transparansi anggaran daerahnya, namun masih terdapat Pemerintah Daerah yang belum sepenuhnya menerapkan seluruh aspek transparansi. Investigasi sebelumnya yang dilakukan oleh Ritonga dan Syahril (2016) meneliti sejauh mana pemerintah provinsi di seluruh Indonesia memiliki akses terhadap informasi pengelolaan keuangan daerah. Hasil temuan menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara masuk dalam kategori tidak memadai (Cukup) dan jarang atau tidak ada sama sekali. Terkait data pengelolaan keuangan daerah pada setiap tahapannya, Provinsi Sulawesi Utara memperoleh indeks sebesar 0 untuk informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan, 1 untuk informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah pada tahap pelaksanaan, dan 0,5 untuk informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah pada tahap pelaporan dan akuntabilitas, mewakili indeks sebesar 5%.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah memiliki website resmi. Namun penggunaan website untuk menunjang transparansi anggaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara masih kurang optimal. Pemberian informasi anggaran tidak dibarengi dengan transparansi ketersediaan website. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mereformasi tata kelola pemerintahan, terdapat kurangnya transparansi mengenai informasi, khususnya informasi anggaran. Para pemimpin daerah harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peningkatan transparansi informasi publik dimasukkan ke dalam strategi pembangunan sebagai sarana untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi. Di Provinsi Sulawesi Utara, baru delapan daerah yang memberikan informasi dokumen APBD Tahun Anggaran 2022 yang terkait dengan penyediaan informasi dokumen APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara belum mencapai target yang diharapkan yaitu transparansi penuh.

Derajat dan klasifikasi transparansi dinilai dalam studi ini melalui pemanfaatan Open Budget Index yang dirumuskan oleh International Budget Partnership (IBP). IBP adalah organisasi global otonom yang menyelenggarakan survei transparansi anggaran, yang lebih sering disebut sebagai Survei Anggaran Terbuka. Survei ini mengevaluasi transparansi global informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan pemerintah dalam memberikan informasi yang tepat waktu dan komprehensif kepada masyarakat, penelitian ini akan menggunakan kriteria obyektif dan bukti dokumenter. Penelitian ini mengkaji secara eksklusif kategori dan tingkat keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, hal ini dicapai dengan mengukur transparansi masing-masing kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Namun perlu diingat bahwa data pengukuran akan dikumpulkan selama dua tahun anggaran, khususnya tahun 2021–2022.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Akuntansi

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan menafsirkan transaksi bisnis (Jonick, 2017 : 1).. Menurut Hariyani (2018:2), Akuntansi adalah proses pencatatan, perhitungan pengidentifikasian, pengukuran dan penyusunan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan suatu perusahaan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Weygant, kimmel, dan Kieso (2018 : 3) akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan keuangan dengan cara mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan setiap kegiatan ekonomi pada suatu organisasi kepada pengguna yang bersangkutan.

2.2. Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintah termasuk dalam ruang lingkup akuntansi sektor public, Sujarweni (2016:8). Akuntansi pemerintahan sebagai aktivitas pelayanan jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah beserta penafsirannya, (Anwar Sadat 2020 : 9). Akuntansi pemerintah merupakan suatu bentuk kegiatan jasa yang dengan tujuan untuk memberikan informasi akuntansi yang sifatnya kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya penyajian, penyampaian, dan publikasi informasi data mutakhir terkait pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien tercermin dalam penyajian informasi yang terstruktur dan mudah dimengerti di website. Hal ini tidak hanya mendukung akuntabilitas, tetapi juga membantu mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah. Analisis yang cermat dapat menunjukkan apakah alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan, apakah belanja dilakukan secara tepat, dan apakah sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Penerapan prinsip akuntabilitas terlihat dalam ketepatan dan ketelitian pelaporan keuangan. Website yang menyediakan informasi pengelolaan keuangan yang akurat dan terkini dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, adanya mekanisme umpan balik dari masyarakat melalui platform tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Anggaran publik dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). APBN/D adalah alat utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya dan sekaligus sebagai alat untuk mengelola keuangan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

2.4 Signaling Theory

Signalling Theory ialah teori yang menjelaskan tingkah laku antara dua pihak (baik individu maupun organisasi) yang memiliki akses berbeda terhadap suatu informasi. Oleh karena itu, baik pengirim maupun penerima harus mampu mengkondisikan bagaimana cara mereka mengirim (memberi sinyal) suatu informasi kepada pihak lain, dan pihak penerima harus mampu menafsirkan pesan atau informasi yang diterima (Khasanah, 2021). Dalam sektor pemerintahan, teori sinyal tersebut dapat diadopsi dalam tindakan dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Agustin (2014) menjelaskan ketika pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengirimkan atau mempublikasikan informasi yang dimilikinya secara kredibel maka hal tersebut mampu memberikan sinyal yang baik kepada masyarakat dan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tujuan utamanya ialah agar dengan informasi yang dikirim oleh pemerintah, masyarakat mampu untuk menilai wewenang atau amanat yang telah dijalankan pemerintah.

2.5 Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang

kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Mais dan Palindri, 2020)

2.6 Good Governance

Good governance mengacu pada administrasi organisasi yang secara efektif mencapai tujuannya melalui promosi prinsip-prinsip transparansi, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan peningkatan dan membangun sistem pertanggungjawaban yang sah, transparan, terukur, dan akuntabel yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta memastikan kinerja pemerintah dan pembangunan berjalan secara efisien, jujur, dan transparan (Taufiq, Yuliani, dan Hermawandi, 2019).

2.7 E-Government

E-Government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi kontemporer dalam operasi pemerintahan. E-Government memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi penyediaan layanan dan informasi kepada publik, serta untuk merampingkan operasi bisnis dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemerintahan. Pada dasarnya, E-Government berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, dengan tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan informasi (Parsaorantua, Pasoreh, dan Rondonuwu, 2017).

2.8 Open Budget Index (OBI)

OBI adalah kategori peringkat yang digunakan *International Budget Partnership* dalam menetapkan peringkat indeks keterbukaan anggaran di 102 negara pada tahun 2015. OBI menilai keterbukaan informasi anggaran menggunakan skor dengan skala 0 sampai 100. Skor OBI kemudian dikategorikan menjadi lima kategori yaitu Sedikit (*scant or none*) untuk skor 0 sampai dengan 20, Minimal (*minimal*) untuk skor 21 sampai dengan 40, Terbatas (*limited*) untuk skor 41 sampai dengan 60, Substansial (*substantial*) untuk skor 61 sampai dengan 80 dan Ekstensif (*extensive*) untuk skor 81 sampai dengan 100. Berdasarkan lima kategori tersebut, kemudian OBI membagi tingkat keterbukaan anggaran menjadi dua tingkat yaitu tidak cukup terbuka (*insufficient*) dan cukup terbuka (*sufficient*). Kategori sedikit, minimal dan terbatas dikelompokkan dalam tingkat *insufficient* atau tingkat keterbukaan anggaran dinyatakan tidak cukup terbuka. Kategori substansial dan ekstensif dikelompokkan ke dalam tingkat *sufficient* atau tingkat keterbukaan anggaran dinyatakan cukup terbuka. Open Budget Index memberikan informasi yang penting untuk mendorong pemerintah dan lembaga publik untuk lebih terbuka dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran. Skor OBI juga memungkinkan perbandingan antara negara-negara untuk memperlihatkan perbedaan dalam praktik penganggaran publik dan mendorong adopsi praktik terbaik.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang di mana bertujuan untuk menguraikan, memberikan gambaran, dan menerangkan suatu data yang kemudian dianalisis sehingga dapat membuat suatu kesimpulan sesuai dengan data pendukung yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

3.2. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan observasi dan dokumentasi.

3.3. Metode dan Proses Analisis Data

3.3.1 Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Jenis analisis deskriptif ini memberikan gambaran secara menyeluruh dan akurat mengenai keadaan objek yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan menyajikan uraian kalimat yang berasal dari informasi yang relevan dan data pendukung yang terkait langsung dengan penelitian. Deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat tingkat transparansi daerah secara umum dan berdasarkan masing-masing indikator. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk memberikan deskripsi atau gambaran data yang telah diteliti sehingga mudah dipahami oleh orang yang membacanya.

3.3.2 Proses Analisis

Penilaian optimalisasi website untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan empat kriteria, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengungkapan. Kriteria-kriteria ini dinilai pada masing-masing dari tiga fase utama pengelolaan keuangan daerah. Menurut kriteria Huwae (2016), ketersediaan ditentukan oleh keberadaan setiap dokumen indikator pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah di situs web Pemerintah Daerah. Sementara itu, aksesibilitas didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mendapatkan setiap dokumen indikasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1 Hasil Tingkat Optimalisasi Penggunaan Website Sebagai Sarana Untuk Mempublikasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Perencanaan

1. Aspek Perencanaan dengan Kriteria Ketersediaan

Ketersediaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah melalui website Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara tampak bervariasi. Dapat peneliti lihat bahwa ketersediaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah melalui website Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sangat bervariasi. Beberapa daerah menunjukkan skor yang relatif tinggi dalam hal ketersediaan informasi. Sementara yang lain memiliki skor yang relatif rendah bahkan mencapai nol. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam upaya dan kebijakan pemerintah daerah dalam menyediakan akses informasi terkait pengelolaan keuangan. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan semua daerah memiliki akses yang sama dalam mengoptimalkan penggunaan website sebagai sarana mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2. Aspek Perencanaan dengan Kriteria Aksesibilitas

Aksesibilitas informasi merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat diakses dengan mudah oleh publik. Hasil penelitian menunjukkan variasi dalam skor aksesibilitas, dengan skor tertinggi dimiliki oleh Pemerintah Kota Kotamobagu dengan skor 10 dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan skor 9. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah ini telah berhasil dalam merencanakan infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan aksesibilitas yang baik terhadap informasi pengelolaan keuangan daerah melalui website mereka. Selain itu, terdapat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro dengan skor 8, Pemerintah Kota Tomohon dengan skor 7, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan skor masing-masing 6, Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan skor masing-masing 5, Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan skor 2, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan skor 1. Sedangkan, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan skor terendah yaitu 0. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang

lebih besar dalam memperbaiki aksesibilitas informasi pengelolaan keuangan daerah melalui penyempurnaan masing-masing website pemerintah daerah yang masih menunjukkan skor terendah.

3. Aspek Perencanaan dengan Kriteria Frekuensi Pengungkapan

Frekuensi pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah juga menjadi pertimbangan penting dalam menilai tingkat optimalisasi penggunaan website pemerintah daerah. Dari hasil penelitian, Pemerintah Kota Kotamobagu menunjukkan skor tertinggi dalam hal frekuensi pengungkapan dengan skor 5,5 dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan skor 4,5. Ini menandakan bahwa kedua pemerintah daerah tersebut sudah memiliki kebijakan yang mengarah pada pengungkapan informasi secara rutin dan konsisten melalui website mereka walaupun pada kenyataannya belum sepenuhnya dilaksanakan secara rutin dan konsisten dikarenakan skor yang diperoleh masih tergolong rendah. Selain itu, terdapat Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro dengan skor masing-masing 4, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan skor masing-masing 3,5, dan Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan skor 1. Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan skor terendah yaitu 0. Hal ini memerlukan perhatian lebih dalam merencanakan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan konsistensi dalam pengungkapan informasi keuangan daerah melalui website masing-masing pemerintah daerah.

4. Aspek Perencanaan dengan Kriteria Ketepatan Waktu

Analisis mengenai ketepatan waktu upload dokumen menunjukkan variasi yang signifikan antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten/Kota dengan skor tertinggi dalam hal ketepatan waktu adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan skor 6 dan Pemerintah Kota Tomohon dengan skor 3. Ini menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Pemerintah Kota Tomohon memiliki kinerja yang relatif baik dalam mengunggah dokumen sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kabupaten/Kota lainnya, seperti Pemerintah Kota Kotamobagu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, serta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro menunjukkan tingkat ketepatan waktu yang lebih rendah dengan skor 1. Sedangkan, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Pemerintah Kabupaten Talaud menunjukkan skor terendah yaitu 0. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam praktik ketepatan waktu antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Beberapa daerah memerlukan perbaikan dalam hal manajemen waktu untuk memastikan konsistensi dalam pengunggahan dokumen. Kesadaran akan pentingnya ketepatan waktu dan komitmen untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan website pemerintah daerah dapat membantu meningkatkan kinerja pengelolaan informasi pemerintahan daerah secara keseluruhan.

4.1.2 Hasil Tingkat Optimalisasi Penggunaan Website Sebagai Sarana Untuk Mempublikasikan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Pelaksanaan

1. Aspek Pelaksanaan dengan Kriteria Ketersediaan

Ketersediaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aspek pelaksanaan melalui website Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Beberapa Kabupaten/Kota seperti Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menonjol dengan skor tertinggi dalam ketersediaan informasi mencapai masing-masing 9, keberhasilan ini menandakan adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk merencanakan dengan matang agar informasi pengelolaan keuangan daerah dapat tersedia secara optimal dan mudah diakses melalui situs website resmi mereka. Selain itu, terdapat Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan skor masing-masing 8, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro dengan skor 6, Pemerintah Kota Tomohon dengan skor 4, dan Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan skor 3. Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan skor terendah yaitu 0. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota menghadapi tantangan dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah melalui website resmi mereka.

2. Aspek Pelaksanaan dengan Kriteria Aksesibilitas

Analisis kriteria aksesibilitas informasi menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam skor aksesibilitas, dengan Pemerintah Kota Kotamobagu menunjukkan skor tertinggi yaitu 9 diikuti dengan Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan skor masing-masing 8. Tingginya skor aksesibilitas ini mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan infrastruktur teknologi informasi yang memungkinkan publik untuk dengan mudah mengakses informasi pengelolaan keuangan daerah melalui website resmi pemerintah daerah tersebut. Selain itu, terdapat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro dengan skor 6, Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan skor 4, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan skor 3. Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan skor terendah yaitu 0. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pelaksanaan pengelolaan informasi keuangan daerah melalui masing-masing website pemerintah daerah tersebut untuk memastikan informasi yang relevan dan akurat serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan optimalisasi penggunaan website sebagai sarana mempublikasikan pengelolaan keuangan daerah.

3. Aspek Pelaksanaan dengan Kriteria Frekuensi Pengungkapan

Frekuensi pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor penting dalam menilai tingkat optimalisasi penggunaan website pemerintah daerah. Dalam analisis ini, Pemerintah Kota Kotamobagu dan Kabupaten Kepulauan Talaud sekali lagi menunjukkan performa terbaik dengan skor tertinggi yaitu 9 dalam hal frekuensi pengungkapan. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan yang efektif dari pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan informasi secara rutin dan konsisten melalui website mereka. Keberhasilan ini mengindikasikan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memberikan akses yang maksimal kepada publik terkait informasi pengelolaan keuangan daerah, yang pada nantinya berimbas pada tingkat transparansi pemerintah daerah tersebut. Selain itu, terdapat Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan skor masing-masing 8, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro dengan skor 6, Pemerintah Kota Tomohon dengan skor 4, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan skor 3. Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara,

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan skor terendah yaitu 0. Dengan ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan upaya dari masing-masing pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pengungkapan informasi keuangan daerah secara rutin dan konsisten melalui website. Hal ini menandakan perlunya pengembangan strategi yang lebih efektif untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan terkini tersedia bagi masyarakat secara konsisten.

4. Aspek Pelaksanaan dengan Kriteria Ketepatan Waktu

Mayoritas daerah di Provinsi Sulawesi Utara belum memenuhi standar ketepatan waktu yang diharapkan. Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak mengunggah laporan keuangan pada website mereka dengan tepat waktu sehingga menghasilkan skor 0 pada semua kriteria. Namun, terdapat daerah yang menonjol dengan kinerja yang lebih baik dalam hal ketepatan waktu seperti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro dengan skor 6. Diikuti dengan beberapa daerah lainnya seperti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan skor 3, Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan skor masing-masing 2, dan Pemerintah Kota Bitung, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan skor masing-masing 1, telah melakukan pengunggahan laporan keuangan pada website mereka dengan tepat waktu, walaupun jumlahnya terbatas. Meskipun terdapat beberapa daerah yang menunjukkan kinerja lebih baik, perlu diakui bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki di tingkat keseluruhan.

4.1.3 Hasil Tingkat Optimalisasi Penggunaan Website sebagai Sarana untuk Mempublikasikan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban dengan Kriteria Ketersediaan

Ketersediaan informasi pengelolaan keuangan daerah melalui website menjadi tolak ukur utama dalam menilai tingkat optimalisasi penggunaan website sebagai sarana mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan publik. Dari hasil skor yang diperoleh, terlihat bahwa sebagian besar website pada Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Sulawesi Utara menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan informasi tersebut. Misalnya, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat skor rendah yaitu 0. Hal tersebut menandakan bahwa informasi pengelolaan keuangan daerah tidak tersedia secara optimal melalui website resmi pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan ketersediaan informasi pengelolaan keuangan daerah agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Namun, sudah terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang menunjukkan skor yang tertinggi seperti Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan skor masing-masing 10 dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro dengan skor 9. Selain itu terdapat Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan skor masing-masing 8, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan skor 6, dan Pemerintah Kota Tomohon dengan skor 3. Dengan skor yang beragam, terdapat tantangan terhadap kriteria ketersediaan pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban di beberapa Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Langkah-langkah strategis

perlu diambil untuk memastikan bahwa informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan publik tersedia secara menyeluruh dan mudah diakses oleh masyarakat. Meskipun beberapa pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja yang baik, upaya bersama yang lebih besar masih diperlukan untuk memperbaiki optimalisasi penggunaan website sebagai sarana mempublikasikan pengelolaan keuangan daerah.

2. Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban dengan Kriteria Aksesibilitas

Aksesibilitas informasi merupakan faktor krusial dalam memastikan bahwa informasi pengelolaan keuangan daerah dapat dijangkau oleh masyarakat secara efektif. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa beberapa daerah seperti Pemerintah Kota Kotamobagu memperoleh skor tertinggi yaitu 10 dalam aksesibilitas informasi. Diikuti dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro dengan skor 9, Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan skor masing-masing 8, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan skor 7, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan skor 6, dan Pemerintah Kota Tomohon dengan skor 3. Ini menunjukkan bahwa informasi pengelolaan keuangan daerah dari daerah-daerah tersebut dapat diakses dengan mudah melalui website resmi. Namun, masih ada beberapa daerah lain yang menghadapi kendala dalam hal aksesibilitas, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam hal memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut seperti Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe karena mendapat skor terendah yaitu 0. Hal ini menandakan bahwa beberapa daerah perlu meningkatkan aksesibilitas website masing-masing daerah, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi yang disediakan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Dengan melakukan perbaikan pada aspek aksesibilitas ini, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan meningkatkan tingkat optimalisasi penggunaan website sebagai sarana publikasi pengelolaan keuangan daerah.

3. Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban dengan Kriteria Frekuensi Pengungkapan

Frekuensi pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam mengevaluasi tingkat optimalisasi penggunaan website pemerintah daerah. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa Pemerintah Kota Bitung memperoleh skor 6, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh skor 5,5, Pemerintah Kota Kotamobagu memperoleh skor 5, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro memperoleh skor masing-masing 4,5, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memperoleh skor 3,5, dan Pemerintah Kota Tomohon memperoleh skor 2,5. Ini menunjukkan bahwa informasi pengelolaan keuangan daerah dari daerah-daerah tersebut di update secara teratur, memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat. Namun, sebagian besar daerah lainnya seperti Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat skor terendah yaitu 0. Yang berarti masih perlu meningkatkan frekuensi pengungkapan informasi pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tingkat optimalisasi penggunaan website yang lebih baik.

4. Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban dengan Kriteria Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan indikator penting dalam mengevaluasi optimalitas penggunaan website dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki tantangan dalam memenuhi kriteria ketepatan waktu

ini. Misalnya, Pemerintah Kota Bitung menunjukkan performa yang relatif baik dengan mendapatkan skor 6, menunjukkan bahwa mayoritas laporan dan pertanggungjawaban keuangannya disampaikan dengan tepat waktu. Namun, sebagian besar daerah lainnya seperti Pemerintah Kota Kotamobagu dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat skor 4, Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro mendapatkan skor masing-masing 3, dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan skor 2 yang menandakan adanya keterlambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Beberapa daerah seperti Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bahkan mendapatkan skor 0, menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan website dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mereka tidak dilakukan dengan tepat waktu. Hal ini menandakan adanya kebutuhan untuk meningkatkan proses optimalisasi penggunaan website dalam aspek pelaporan dan pertanggungjawaban agar lebih tepat waktu, sehingga informasi pengelolaan keuangan dapat diakses dan dievaluasi secara lebih efektif oleh masyarakat serta pihak yang berkepentingan lainnya.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Hasil Tingkat Optimalisasi Penggunaan Website sebagai Sarana untuk Mempublikasikan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Aspek Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Aspek Perencanaan dengan Kriteria Ketersediaan, Aksesibilitas, Frekuensi Pengungkapan, dan Ketepatan Waktu

Tingkat optimalisasi penggunaan *website* sebagai sarana untuk mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aspek perencanaan dengan 4 kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, frekuensi pengungkapan, dan ketepatan waktu. Penilaian dilakukan terhadap 15 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Setiap daerah dinilai berdasarkan skala tertentu untuk setiap kriteria yang disebutkan. Skala penilaian ini per kriteria berkisar dari 0 hingga 10, di mana semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik tingkat optimalisasi penggunaan website dalam mempublikasikan transparansi keuangan daerah. Maka dapat dilihat bahwa Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro, dan Kota Tomohon yang mengoptimalkan penggunaan website sebagai sarana untuk mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya dari aspek perencanaan, karena berdasarkan skor dari kota/kabupaten tersebut yang diperoleh dari perhitungan empat kriteria telah mencapai tingkat optimalisasi yang cukup tinggi.

2. Aspek Pelaksanaan dengan Kriteria Ketersediaan, Aksesibilitas, Frekuensi Pengungkapan, dan Ketepatan Waktu

Tingkat optimalisasi penggunaan website sebagai sarana untuk mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aspek pelaksanaan. Dengan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, frekuensi pengungkapan, dan ketepatan waktu. Penilaian dilakukan terhadap 15 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Skala penilaian ini per kriteria berkisar dari 0 hingga 10, di mana semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik tingkat optimalisasi penggunaan website dalam mempublikasikan transparansi keuangan daerah. Maka dapat dilihat bahwa Kota Kotamobagu, Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro yang mengoptimalkan penggunaan website sebagai sarana untuk mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya dari aspek pelaksanaan, karena berdasarkan skor dari kota/kabupaten tersebut yang diperoleh dari

perhitungan empat kriteria telah mencapai tingkat optimalisasi yang cukup tinggi.

3. Aspek Pelaporan & Pertanggungjawaban dengan Kriteria Ketersediaan, Aksesibilitas, Frekuensi Pengungkapan, dan Ketepatan Waktu

Tingkat optimalisasi penggunaan website sebagai sarana untuk mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan empat kriteria yaitu ketersediaan, aksesibilitas, frekuensi pengungkapan, dan ketepatan waktu. Penilaian dilakukan terhadap 15 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Skala penilaian ini per kriteria berkisar dari 0 hingga 10, di mana semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin baik tingkat optimalisasi penggunaan website dalam mempublikasikan transparansi keuangan daerah. Maka dapat dilihat bahwa Kota Kotamobagu, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagolandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengoptimalkan penggunaan website sebagai sarana untuk mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban, karena berdasarkan skor dari kota/kabupaten tersebut yang diperoleh dari perhitungan empat kriteria telah mencapai tingkat optimalisasi yang cukup tinggi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis *website* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Penggunaan *website* dapat dikatakan belum optimal sebagai sarana untuk mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerah dari aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban di Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2022, ini dikarenakan masih lebih banyak Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara yang belum mengoptimalkan penggunaan *website* sebagai sarana mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
2. Tingkat dan kategori transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan *website* sebagai sarana publikasi dapat dikatakan belum optimal, ini dikarenakan hanya Pemerintah Kota Kotamobagu saja yang sudah mendapat kategori cukup transparan dalam mengoptimalkan penggunaan *website* sebagai sarana untuk mempublikasikan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya. Sedangkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara masih tidak cukup optimal.

5.2. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara
 - a. Mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan yang mungkin menyebabkan rendahnya transparansi. Ini bisa mencakup pembaruan teknologi informasi dan infrastruktur yang mendukung penyajian informasi pengelolaan keuangan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
 - b. Penguatan kapasitas bagi para staf pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan transparan dan akurat.
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota memperkuat mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan mereka. Ini termasuk memperbarui dan meningkatkan situs web dan platform online mereka untuk memudahkan akses

- masyarakat terhadap informasi pengelolaan keuangan yang relevan dan selalu diperbarui.
2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Kabupaten/Kota yang lain sebagai objek penelitian dalam mengukur tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah dan juga dapat menambah tahun anggaran yang diteliti agar dapat menilai sejauh mana perkembangan transparansi pemerintah daerah setiap tahunnya.
 - b. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menganalisis lebih jauh terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2014). Pengaruh Intellectual Capital, Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Struktur Modal terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah periode 2010-2012 Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25051>
- Hariyani D. S. (2018). Akuntansi Manajemen. Cetakan Pertama. Aditya Media Publishing. Malang
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Jakarta
- Jonick, C. (2017). Principles of Financial Accounting. University of North Georgia Press Dahlonega, Georgia.
- Khasanah, U. (2021). Laba Memprediksi Arus Kas Masa Depan Lebih Baik Dibandingkan Arus Kas (Signalling Theory Study Before Pandemic Era). Jurnal Ekonomi Kewirausahaan Kreatif. 6(2), 115-125 Retrieved from <http://journal.stienugresik.ac.id/index.php/jek/article/view/66>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D (2018). Akuntansi Keuangan Menengah: Akuntansi Intermediate. Salemba Empat. Jakarta.
- Parsaorantua, P. H., Pasoreh, Y., & Rondonuwu, S. A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado). Actadiurna Komunikasi, 6(3) Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/17378>
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Dan Governance, 1(1), 57-66 Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/JAGo/article/view/6975>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. Jurnal akuntansi dan auditing indonesia, 20(2), 110 Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/7320>
- Sadat, A. (2020). Governmental Accounting (Akuntansi Pemerintahan). Deepublish .Yogyakarta
- Sasongko Catur, dkk. (2018). Akuntansi Pengantar 1. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Sujarweni, V., Wiratna (2016). Pengantar Akuntansi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta